



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN

PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA, dan DPRK, serta Pemilihan.
7. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Pimpinan Partai Politik Lokal adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal yang

bersangkutan.

9. Pengurus Partai Politik Lokal adalah ketua, sekretaris, dan bendahara Partai Politik Lokal sesuai dengan tingkatannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
10. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik Lokal menjadi Peserta Pemilu.
11. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik Lokal menjadi Peserta Pemilu.
12. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik Lokal secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik Lokal yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
13. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK serta pemutakhiran data Partai Politik Lokal peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
15. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik Lokal sebagai

bukti keanggotaan Partai Politik Lokal.

16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II

PERSYARATAN PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Kategori Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu

Pasal 3

- (1) Partai Politik Lokal Peserta Pemilu terdiri dari:
 - a. Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA atau memperoleh sekurang-

- kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di Aceh hasil Pemilu terakhir;
- b. Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA atau tidak memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota di Aceh hasil Pemilu terakhir; dan
 - c. Partai Politik Lokal yang tidak menjadi Peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.
- (2) Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KIP Aceh.
- (3) Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mendaftarkan, menyerahkan dokumen persyaratan, dan dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- a. berstatus badan hukum yang telah disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
 - b. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - c. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA Partai Politik Lokal dan KTP-el atau KK;
 - f. kepengurusan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c harus mempunyai Kantor Tetap;
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar Partai Politik Lokal kepada KIP Aceh; dan
 - h. menyampaikan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh.
- (2) Persyaratan Kantor Tetap Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai kedudukan yang meliputi:
- a. Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat Aceh berkedudukan di ibu kota Aceh; dan
 - b. Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan Kantor Tetap Partai Politik Lokal tingkat kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan

Pasal 5

Dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;

- b. Keputusan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- d. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal;
- e. surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa:
 - 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang telah diinput dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Partai Politik telah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memiliki kepengurusan lengkap Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - 3. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - 4. memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - 5. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dibuktikan dengan KTA Partai Politik Lokal, KTP-el atau KK;

6. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan
7. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh;
- f. surat keterangan Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup;
- g. bukti keanggotaan Partai Politik Lokal yang berupa KTP-el dan KTA, paling sedikit 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- i. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan
- j. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 6

- (1) Tata cara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kepengurusan di tingkat Aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu dilakukan di tingkat kecamatan.

BAB IV

PENETAPAN KEABSAHAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Bagian Kesatu

Penetapan Keabsahan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual

Pasal 7

- (1) KIP Aceh menetapkan keabsahan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Penetapan keabsahan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh dan bersifat final.
- (3) KIP Aceh menyampaikan salinan Keputusan KIP Aceh mengenai penetapan keabsahan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh; dan
 - c. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
- (4) KIP Aceh mengumumkan hasil penetapan keabsahan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melalui laman KIP Aceh, media sosial KIP Aceh, media cetak atau media elektronik.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Lokal

Pasal 8

- (1) KIP Aceh menetapkan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu dalam rapat pleno.
- (2) KIP Aceh melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dalam rapat pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) KIP Aceh mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KIP Aceh, media sosial KIP Aceh, media cetak atau media elektronik.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Jadwal Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persiapan pendaftaran, pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu serta pengundian nomor urut yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 16/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Fahmi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI,
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumuman pendaftaran Partai Politik Lokal	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2	Pendaftaran Partai Politik Lokal dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik Lokal	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik Lokal dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
5	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik Lokal	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik Lokal dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik Lokal dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
10	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik Lokal	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
11	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)
12	Penetapan			
	a)	Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b)	Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13	Pengumuman Partai Politik Lokal Peserta Pemilu		Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

A. PERSIAPAN

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIPOL PARTAI POLITIK LOKAL
2. MODEL PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARLOK
3. MODEL BA.REKAP.PERSETUJUAN.AKSES.KIP-PARLOK
4. LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PERSETUJUAN.AKSES.KIP-PARLOK
5. MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK

B. PENDAFTARAN

1. CONTOH SURAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL
2. MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK
3. MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK

C. TANDA TERIMA PENDAFTARAN

1. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
2. LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
3. LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
4. MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
5. LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
6. LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
7. MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK
8. MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK

9. LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK

D. VERIFIKASI ADMINISTRASI

1. MODEL BA.VERMIN.KIP.KABKOTA-PARLOK
2. LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KIP.KABKOTA-PARLOK
3. MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
4. LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
5. LAMPIRAN 2 MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
6. LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
7. LAMPIRAN 4 MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
8. LAMPIRAN 5 MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK
9. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PNS, TNI DAN POLRI
10. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL
TERKAIT STATUS USIA ATAU PERKAWINAN
11. CONTOH SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

E. PERBAIKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

1. MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
2. MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
3. LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
4. LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
5. MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
6. LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
7. LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK

F. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN

1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
2. LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
3. LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
4. LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
5. LAMPIRAN 4 MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
6. LAMPIRAN 5 MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK
7. MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA-PARLOK
8. LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA-PARLOK

G. VERIFIKASI FAKTUAL

1. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP-PARLOK
2. LAMPIRAN MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP-PARLOK
3. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
4. LAMPIRAN MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK

5. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK
 6. LAMPIRAN MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK
 7. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KIP.KABKOTA-PARLOK
 8. MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
 9. LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
 10. LAMPIRAN 2 MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
 11. LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
 12. LAMPIRAN 4 MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
 13. MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
 14. LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
 15. LAMPIRAN 2 MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
 16. LAMPIRAN 3 MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
- H. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI FAKTUAL
1. MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA.KIP-PARLOK
 2. MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRI.KIP-PARLOK
- I. PERBAIKAN VERIFIKASI FAKTUAL
1. MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
 2. MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
 3. LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
 4. LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
 5. MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
 6. LAMPIRAN 1 MODEL
PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
 7. LAMPIRAN 2 MODEL
PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN.KIP-PARLOK
- J. VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN
1. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
 2. LAMPIRAN MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK
 3. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA-PARLOK
 4. LAMPIRAN MODEL
LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA-PARLOK
 5. MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK

6. LAMPIRAN MODEL

LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK

7. MODEL

LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KIP.KABKOTA-
PARLOK

K. REKAPITULASI

1. MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

2. LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

3. LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

4. LAMPIRAN 3 MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

5. LAMPIRAN 4 MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

6. LAMPIRAN 5 MODEL BA.REKAP.KIP-PARLOK

Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Lokal

[KOP PARTAI POLITIK LOKAL]

Nomor : [...] Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Lokal
Calon Peserta Pemilu Tahun [.....]

Yth. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh

di -
Banda Aceh

Dalam rangka pemenuhan persyaratan Partai Politik Lokal untuk menjadi peserta Pemilu dengan menggunakan Sipol, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai : [.....]
Akronim : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]
Nomor Telp. Kantor : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

sesuai Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Partai Politik berbadan hukum yang terakhir:

Nomor Keputusan : [.....]
Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol pada persiapan pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan:


1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
2. Surat Penunjukan Admin Sipol.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIPOL
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUN

Berdasarkan dengan surat Pimpinan Tingkat Aceh Partai ... perihal permohonan pembukaan akses Sipol Nomor : ... tanggal ..., KIP Aceh menyetujui permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai : [...]
Alamat Email Akun : [...]

Partai Politik Lokal dapat melakukan aktivasi akun Sipol melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sipol pada saat melakukan pendaftaran akun.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Admin Sipol KIP Aceh,



LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PERSETUJUAN AKSES SIPOL PARTAI POLITIK LOKAL CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Aceh telah memberikan akses Sipol kepada Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pemberian akses Sipol untuk Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dibuktikan oleh Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dengan melampirkan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
2. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu menyampaikan surat resmi permohonan pembukaan akses Sipol kepada KIP Aceh.

Daftar pemberian akses Sipol untuk Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagai terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI PERSETUJUAN AKSES SIPOL
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	Nama Partai Politik Lokal	Nomor Berita Negara	Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Pembukaan akses Sipol
1.	Partai	No	No
2.
3.	dst ...		

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

SURAT KETERANGAN KANTOR DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

Ketua Umum/Ketua*)Partai.....
2.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

Sekretaris Jenderal/Sekretaris*) Partai.....

menerangkan bahwa sesungguhnya benar Partai ... telah mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal, sampai tahapan terakhir Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf f Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Daftar kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan terdapat dalam LAMPIRAN MODEL F-KANTOR.TETAP-PARLOK yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum/Ketua atau
Sebutan Lain*),

Materai
Rp 10.000,00

.....

(tanda tangan dan nama terang)

Banda Aceh,
Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau
Sebutan Lain*),

Cap

.....

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR KANTOR DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

Partai: [.....]

No	Tingkat Kepengurusan	Alamat Kantor Tetap	Status Kantor Tetap (Milik Sendiri/Sewa/Pinjam Pakai)	Masa Penggunaan Kantor Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. dst
3.	Kabupaten/Kota
dst



Banda Aceh,

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH

PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Contoh Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal

[KOP PARTAI POLITIK LOKAL]

Nomor : [...] Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Pendaftaran Partai Politik Lokal
calon Peserta Pemilu

Yth. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh
di -
Kota Banda Aceh

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dengan ini mengajukan pendaftaran Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu atas nama:

Partai : [...]
Akronim : [...]
Alamat Kantor : [...]
[...]
No. Telp. Kantor : [...]
Alamat Email : [...]

Akta Notaris Pendirian Partai Politik:

Nomor Akta Notaris : [...]
Tanggal Akta Notaris : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Pejabat Notaris : [...]

sesuai Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Partai Politik berbadan hukum:

Nomor Keputusan : [...]
Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Berkenaan hal tersebut, bersama ini dilampirkan dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK yang berisi tentang:
 - a. data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut menjadi badan hukum;
 - c. memiliki salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;
 - d. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
 - e. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota;
 - f. memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - g. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik Lokal;
 - h. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - i. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan

- j. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan kepada KIP Aceh.
2. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP. PENDAFTARAN.KIP-PARLOK.

Surat Pendaftaran ini sebagai bukti pendaftaran Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu, dan dilampiri dokumen pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Surat Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH

PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),



.....

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK LOKAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :[.....]
 Nomor KTA :[.....]
 Jabatan :[Ketua Umum atau sebutan lain]
2. Nama :[.....]
 Nomor KTA :[.....]
 Jabatan :[Sekretaris Jenderal atau sebutan lain]

Sebagai Pimpinan Partai Politik tingkat Aceh Partai
 [.....], dengan ini menyatakan dengan
 sesungguhnya bahwa:

- a. data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol BENAR dan LENGKAP sesuai dengan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
 1. Data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol; dan
 2. Data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.
- b. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut menjadi badan hukum;
- c. memiliki salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;
- d. memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
- e. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota;
- f. memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
- g. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik Lokal;
- h. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
- i. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Aceh, disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan

- j. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan kepada KIP Aceh.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Banda Aceh, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Yang menyatakan,

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),




.....
(tanda tangan dan nama lengkap) (tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
*) Pilih salah satu



REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Nama Partai Politik Lokal : [.....] [(.....)]
Jumlah Kepengurusan
A. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....] (...%)
B. Kecamatan : [.....] dari [.....] (...%)
Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang




No.	Tingkatan Aceh/ Kabupaten/Kota	Jumlah Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota/Keca matan	Jumlah Pengurus	Keterwakil an Perempua n (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Aceh	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
1.	Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
2.	Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
Dst	dst				

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),



Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),

.....
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, atas nama:

Partai : [.....] [(.....)]

Alamat Kantor Pusat : [.....]
[.....]

No. Kep. Menkumham : [.....]

Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan melalui Sipol serta dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK)			
3.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Aceh /Kabupaten/Kota	Profil	Kepengurusan								Kantor						
			Aceh		Kab/Kota			Kecamatan			Pusat	Kab/Kota			Kecamatan		
			Ksb	% Perem puan	Jml	2/3	Terisi	Jml	2/3	Terisi		Jml	2/3	Terisi	Jml	2/3	Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Aceh			
2.	Kabupaten/Kota
3.	Kabupaten/Kota
dst	Dst																

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, atas nama:

Partai : [.....] [(.....)]

Alamat Kantor Pusat : [.....]
[.....]

No. Kep. Menkumham : [.....]

Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan melalui Sipol serta dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, telah diperiksa dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA pendaftaran sebagai Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK)			
3.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN

PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No .	Tingkatan Aceh /Kabupaten/Kota	Prof il	Kepengurusan								Kantor						
			Aceh		Kab/Kota			Kecamatan			Pusat	Kab/Kota			Kecamatan		
			Ksb	% Perempuan	Jml	2/3	Terisi	Jml	2/3	Terisi		Jml	2/3	Terisi	Jml	2/3	Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Aceh			
2.	Kabupaten/Kota
3.	Kabupaten/Kota
dst	Dst																

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Aceh telah menerima pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penerimaan pendaftaran Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu, KIP Aceh melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu;
2. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu;
3. menetapkan status pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu; dan
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu yang dinyatakan LENGKAP sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Partai Politik Lokal yang hasil pendaftaran dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA sebagai Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)



REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	Nama Partai Politik Lokal	Nomor Surat Pendaftaran	Waktu Pendaftaran
1.	Partai	No
2.
3.	Dst..		

Banda Aceh ,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik Lokal tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan

[KOP PARTAI POLITIK LOKAL]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [...] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*]
Alamat : [.....]
RT:[.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec.[.....] Kab./Kota. [.....]
Provinsi: [.....]
Pekerjaan Saat ini : [.....]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan*) yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000,00

.....

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

[KOP PARTAI POLITIK LOKAL]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*]
Alamat : [.....]
RT: [.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec.[.....] Kab./Kota. [.....]
Provinsi: [.....]
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya berstatus sudah kawin/pernah kawin yang dibuktikan dengan Akta Nikah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,00

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik Lokal

[KOP PARTAI POLITIK LOKAL]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL
--	--

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]

No. KTA : [.....]

NIK : [.....]

Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Usia : [.....] tahun [...] bulan

Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*])

Alamat : [.....]

RT: [.....]/RW[.....]

Kel. [.....]

Kec.[.....] Kab./Kota. [.....]

Provinsi: [.....]

Pekerjaan Saat ini : [.....]

Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya sebagai anggota Partai [.....] yang dibuktikan dengan KTA dan tidak menjadi anggota/pengurus*) Partai Politik lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

.....

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS



BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Kabupaten/Kota ... telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 2. Arsip KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,
KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkat Kecamatan	Keanggotaan			
		Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan
2.	Kecamatan
dst	dst				

.....,
KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Aceh telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan yang meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut menjadi badan hukum;
 - b. Salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;
 - g. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;
 - h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;
 - i. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK;

- j. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
 - k. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - l. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.KIP.KABKOTA-PARLOK.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Adminstrasi Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik Lokal sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
- 2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik Lokal	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
4.	dst...	

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi (MS/BMS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut menjadi badan hukum;		
2.	Salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat pusat yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;		
4.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh;		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;		
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;		
9.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi (MS/BMS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	kabupaten/kota dan kecamatan menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARPOL;		
10.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;		
11.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan		
12.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan.		

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Aceh	Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan					Status Akhir
		Jumlah Kab/Kota	2/3 Kab/Ko ta	Kab/Kota yang diajukan	Jumlah Kec	2/3 Kec	Kec yang diajukan	Pengurus		SK Kepengu rusan	Keteran gan Kantor Tetap	Rekenin g	
								MS	BMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan..						
dst	dst												

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota, Kecamatan	Keanggotaan					
		Batas Minimal 1 / 1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kabupaten/Kota ...						
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	dst						

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening	
		MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. Kecamatan
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	dst								

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO PARTAI
3 x 4

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]

Jumlah Kepengurusan

A. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....] (...%)


B. Kecamatan : [.....] dari [.....] (...%)

Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang

No.	Tingkatan Aceh/ Kabupaten/Kota	Masa Pendaftaran				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Administrasi			
		Jumlah Kepengurusa n	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusa n	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Aceh	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
2.	Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
3.	Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
dst	dst								

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT ACEH	
PARTAI [.....]	
Ketua Umum atau	Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),	sebutan lain*),
	
.....
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu



TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ...
bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan
Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal
calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DIKEMBALIKAN
berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan
perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.
Selanjutnya, Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dapat melakukan
perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Aceh/ Kabupaten/Kota/Kecamatan	Dokumen Persyaratan				Keanggotaan		
		Hasil Verifikasi Administrasi			Status Perbaikan	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status Perbaikan
		Profil	Kepengurusan	Kantor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Aceh	
2.	Kabupaten/Kota	
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. Kecamatan
dst	Dst							

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ...
bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan
Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon
peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DITERIMA berdasarkan
lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan
Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya,
akan dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen
persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan
Koordinator,	
(.....)	
Nama lengkap dan tanda tangan	



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Aceh/ Kabupaten/Kota/Kecama tan	Dokumen Pesyaratan				Keanggotaan		
		Hasil Verifikasi Administrasi			Status Perbaikan	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status Perbaikan
		Profil	Kepengurusan	Kantor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Aceh	
2.	Kabupaten/Kota	
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. Kecamatan
dst	Dst							

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Kabupaten/Kota ... telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya, dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

- 1. KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 2. Arsip KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kecamatan	Keanggotaan		
		Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kecamatan
2.	Kecamatan
dst	dst

.....,
KIP KABUPATEN/KOTA

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini tanggalbulan tahun
dua ribu bertempat di, KIP Aceh telah
melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik
Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang
dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.KIP-PARLOK.
2. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan yang
meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik
Lokal tersebut menjadi badan hukum;
 - b. Salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;
 - c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang
kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh;
 - e. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau
sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang
kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;
 - f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat
kabupaten/kota;
 - g. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau
sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang
kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;
 - h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat
kecamatan;
 - i. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik
Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan
menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK;

- j. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
 - k. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan
 - l. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan.
3. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dari KIP Kabupaten/kota yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN. KIP.KABKOTA-PARLOK.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik Lokal sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
- 2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik Lokal	Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Status Akhir (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
2.
3.
4.	dst...			

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Partai Politik Lokal tersebut menjadi badan hukum;		
2.	Salinan AD dan ART Partai Politik Lokal;		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;		
4.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh;		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota;		
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Lokal tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat kecamatan;		
9.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan menggunakan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	formulir MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARPOL;		
10.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;		
11.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan		
12.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan.		

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Aceh /Kabupaten/Kota /Kecamatan	Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan					Status Akhir
		Jumlah Kab/Kota	2/3 Kab/Ko ta	Kab/Kota yang diajukan	Jumlah Kec	2/3 Kec	Kec yang diajukan	Pengurus		SK Kepengu rusan	Keteran gan Kantor Tetap	Rekenin g	
								MS	BMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan..						
dst	dst												

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Aceh/Kabupaten/Kota	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1 / 1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	Dst					

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening	
		MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. Kecamatan
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	dst								

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]		
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir / (.../.../....)		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN				
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)				

.....,

PANWASLIH KAB/KOTA

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

PIMPINAN/PENGURUS
PARTAI POLITIK LOKAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

VERIFIKATOR FAKTUAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Hadir di Kantor Partai Politik Lokal <input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi <input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena		
KTP	<input type="checkbox"/> NIK sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai <input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukan KTP		
KTA	<input type="checkbox"/> KTA sesuai <input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT	<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]			
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR					
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir / (.../.../....)		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan					
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN					
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN					
Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)					

.....,

PANWASLIH KAB/KOTA

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

PIMPINAN/PENGURUS
PARTAI POLITIK LOKAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

VERIFIKATOR FAKTUAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<div><input type="checkbox"/> Hadir di Kantor Partai Politik Lokal</div> <div><input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena</div>		
KTP	<div><input type="checkbox"/> NIK sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP</div>		
KTA	<div><input type="checkbox"/> KTA sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai</div>		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<div><input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT</div>	<div><input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT</div>	



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

VERIFIKASI FAKTUAL ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA ANGGOTA			
Nama	Provinsi
NIK	Kabupaten/Kota
Nomor KTA	Kecamatan
Jenis Kelamin	Kelurahan
Alamat	Nomor Anggota dari
HASIL VERIFIKASI ANGGOTA			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Dapat ditemui <input type="checkbox"/> Ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi <input type="checkbox"/> Tidak dapat ditemui, karena		
KTP	<input type="checkbox"/> NIK sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai <input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP		
KTA	<input type="checkbox"/> KTA sesuai <input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTA		
Kondisi Khusus	<input type="checkbox"/> Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik <input type="checkbox"/> Menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT	<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	

.....,

ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

SAKSI

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

PANWASLIH

VERIFIKATOR FAKTUAL 1

VERIFIKATOR FAKTUAL 2

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]		
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Penggunaan Kantor Tetap Sampai dengan Tahapan Pemilu Berakhir	... / (.../.../...)		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN				
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)				

.....,

PANWASLIH ACEH	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL	VERIFIKATOR FAKTUAL
<div>(.....)</div> <div>Nama Lengkap dan Tanda Tangan</div>	<div>(.....)</div> <div>Nama Lengkap dan Tanda Tangan</div>	<div>(.....)</div> <div>Nama Lengkap dan Tanda Tangan</div>
		<div>(.....)</div> <div>Nama Lengkap dan Tanda Tangan</div>



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<div><input type="checkbox"/> Hadir di Kantor Partai Politik Lokal</div> <div><input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena</div>		
KTP	<div><input type="checkbox"/> NIK sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak menunjukan KTP</div>		
KTA	<div><input type="checkbox"/> KTA sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai</div>		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<div><input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT</div>	<div><input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT</div>	

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA
NOMOR :.....
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... ,
KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi
Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta
Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam
formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK
yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik Lokal calon peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan
kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain
yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang
kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota yang
dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA
dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada
susunan Pengurus Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten/Kota
paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk
membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal
tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

- c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
2. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Lokal Tingkat kecamatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
3. Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KEANGGOTAAN.KIP.KABKOTA-PARLOK.

Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR

PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai

: [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)	Keterangan
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap MS/BMS		
		MS	BMS				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)		
3.	Domisili Kantor			

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)	Keterangan
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap MS/BMS		
		MS	BMS				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)		
3.	Domisili Kantor			

.....,
KIP KABUPATEN/KOTA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kecamatan	Jumlah Anggota			Keterangan
		Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan
2.	Kecamatan
3.	Kecamatan
4.	Kecamatan
dst	dst				

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Aceh telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KIP-PARLOK yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat Aceh dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal dari KIP Kabupaten/Kota yang

dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KIP.KABKOTA-PARLOK.

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik Lokal sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik Lokal	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
4.	Dst	

.....,
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)	
		MS	BMS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)		
3.	Domisili Kantor Tetap			

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Kabupaten/Kota				Jumlah Kec	2/3 Kec	Status Akhir (MS / BMS)
		Kepengurusan		Persentase Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)			
		MS	BMS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	dst							

.....,
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai :[.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Keanggotaan					Status Akhir (MS/BMS)
		Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Jumlah Anggota			
				Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kabupaten/Kota	
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
	3. Kecamatan
dst	dst						

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
----	------	---------	--------------

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:
2. Nomor KTP/NIK

:
3. Tempat dan Tanggal Lahir

:
4. Usia

:
5. Jenis Kelamin

:
6. Pekerjaan

:
7. Alamat

:
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *bukan merupakan anggota Partai Politik*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(nama lengkap dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:
2. Nomor KTP/NIK

:
3. Tempat dan Tanggal Lahir

:
4. Usia

:
5. Jenis Kelamin

:
6. Pekerjaan

:
7. Alamat

:
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

(*nama lengkap dan tanda tangan*)

Keterangan:

*) pilih salah satu

[illegible]

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT ACEH
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau
sebutan lain*),

Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),

.....

(tanda tangan dan nama terang)

Cap

.....

(tanda tangan dan nama terang)



TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DIKEMBALIKAN berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN
PERBAIKAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Kekurangan	Hasil Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	dst				

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu.

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jmlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK)			

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik Lokal,

(.....)

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN
PERBAIKAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Kekurangan	Hasil Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan
dst	Dst				

Banda Aceh, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

Petugas Penghubung
Partai Politik Lokal,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]			
VERFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR					
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir / (.../.../....)	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya		
Keterangan					
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN					
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]		<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN					
Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)					

.....,

PANWASLIH
KAB/KOTA

PIMPINAN/PENGURUS
PARTAI POLITIK LOKAL

VERIFIKATOR FAKTUAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Hadir di kantor Partai Politik Lokal <input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi <input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena		
KTP	<input type="checkbox"/> NIK sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai <input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP		
KTA	<input type="checkbox"/> KTA sesuai <input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT	<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK LOKAL
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]			
VERFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR					
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir / (.../.../....)	<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya		
Keterangan					
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN					
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN					
Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)					

.....,

PANWASLIH
KAB/KOTA

PIMPINAN/PENGURUS
PARTAI POLITIK LOKAL

VERIFIKATOR FAKTUAL

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Hadir di kantor Partai Politik Lokal <input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi <input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena		
KTP	<input type="checkbox"/> NIK sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai <input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP		
KTA	<input type="checkbox"/> KTA sesuai <input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT	<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT	



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

VERFIKASI FAKTUAL ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA ANGGOTA			
Nama	Provinsi
NIK	Kabupaten/Kota
Nomor KTA	Kecamatan
Jenis Kelamin	Kelurahan
Alamat	Nomor Anggota dari
HASIL VERIFIKASI ANGGOTA			
Status Kehadiran	<div><input type="checkbox"/> Dapat ditemui</div> <div><input type="checkbox"/> Ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak dapat ditemui, karena</div>		
KTP	<div><input type="checkbox"/> NIK sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> NIK Tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP</div>		
KTA	<div><input type="checkbox"/> KTA sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTA</div>		
Kondisi Khusus	<div><input type="checkbox"/> Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik</div> <div><input type="checkbox"/> Menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik</div>		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<div><input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT</div>	<div><input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT</div>	

ANGGOTA PARTAI POLITIK LOKAL

SAKSI

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

PANWASLIH KAB/KOTA

VERIFIKATOR FAKTUAL 1

VERIFIKATOR FAKTUAL 2

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

<div>LOGO PARTAI</div>		Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]			
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR					
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	... / (.../.../...)		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan					
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN					
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]		<input type="checkbox"/> Sesuai		<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT		<input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN					
Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki orang	Perempuan orang	
KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)					

.....,

PANWASLIH ACEH	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL	VERIFIKATOR FAKTUAL
(.....) Nama Lengkap dan Tanda Tangan	(.....) Nama Lengkap dan Tanda Tangan	(.....) Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(.....) Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK LOKAL			
DATA PENGURUS			
Nama	Partai
NIK	No Keputusan
Nomor KTA	Tanggal Keputusan
Jabatan	Nomor Pengurus dari
Jenis Kelamin		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	<div><input type="checkbox"/> Hadir di kantor Partai Politik Lokal</div> <div><input type="checkbox"/> Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak dapat hadir, karena</div>		
KTP	<div><input type="checkbox"/> NIK sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP</div>		
KTA	<div><input type="checkbox"/> KTA sesuai</div> <div><input type="checkbox"/> KTA tidak sesuai</div>		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	<div><input type="checkbox"/> MEMENUHI SYARAT</div>	<div><input type="checkbox"/> BELUM MEMENUHI SYARAT</div>	

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :.....

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA-PARLOK yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KIP.KABKOTA.KEC-PARLOK yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Aceh atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Lokal Tingkat kecamatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat kecamatan, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
3. Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KIP.KABKOTA-PARPOL.

Hasil Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik Lokal sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi Faktual	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempu an (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempu an (%)	Domisi li Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	
3.	Domisili Kantor Tetap		

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Keterangan
		Diajukan	MS	TMS	Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kecamatan
2.	Kecamatan
3.	Kecamatan
4.	Kecamatan
dst	dst

.....,

KIP KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)

- 3. (Anggota)
- 4. (Anggota)
- 5. (Anggota)

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI NASIONAL HASIL VERIFIKASI

PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KIP telah melakukan rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KIP-PARLOK.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KIP-PARLOK
3. Hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA. VERFAK.PERBAIKAN.KIP-PARLOK yang memuat:
 - a. Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu tingkat Aceh dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat pusat yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan
 - c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik

Lokal tingkat Aceh mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

- 4. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal dari KIP Aceh yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARLOK.

Rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik Lokal sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. Partai politik Lokal calon Peserta Pemilu tingkat Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Panwaslih Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI NASIONAL
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No.	Nama Partai Politik Lokal	Hasil Verifikasi Administrasi (MS)	Hasil Verifikasi Faktual (MS/TMS)	Status (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
2.
3.	dst...

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILU

Partai :[.....] [(.....)]

No	Tingkatan Aceh/Kabupaten/ Kota/Kecamatan	Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan			Keanggotaan						Status Akhir
		Jml Kab/K ota	2/3 Kab/K ota	Kab/K ota yang diajuk an	Jml Kec	2/3 Kec	Kec yang diajuka n	Kepen gurusa n	Kantor Tetap	Keterwa kilan Peremp uan (%)	Jml Pendu duk	Batas Min 1/100 0	Jml Anggot a yang diajuk an	Jml MS	Jml TMS	Status	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Aceh
2.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan;
dst ...	dst ...																

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)

- | | | | |
|----|-------|---------------|-------|
| 2. | | (Wakil Ketua) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT ACEH

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi Faktual	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempu- an (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempu- an (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)	
3.	Domisili Kantor Tetap		

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)

3.

.....

(Anggota)

.....
4.

.....

(Anggota)

.....
5.

.....

(Anggota)

.....
6.

.....

(Anggota)

.....
7.

.....

(Anggota)

.....



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Aceh/Kabupaten/Kota	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Jumlah Kab/Kota	2/3 Kab/Kota	Status Akhir (MS / TMS)
		Kepengurus an (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurus an (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. kecamatan
dst	dst

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)
3.	(Anggota)

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK LOKAL CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)
				Diajukan	MS	TMS	Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
1.	Kabupaten/Kota
	1. Kecamatan
	2. Kecamatan ...									
dst	dst ...									

.....,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Wakil Ketua)

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 28 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM

